

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 160 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan meninggalnya Sdr. Subakir, anggota Dewan Pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional "Antara", dan sekaligus untuk mempertinggi efisiensi kerja Lembaga Kantor Berita Nasional "Antara", maka dipandang perlu mengubah susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Lembaga tersebut sehingga didalam tubuh Dewan Pimpinan Lembaga itu terdjamin adanya suatu ikatan yang berporoskan Nasakom;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 375 tahun 1962;
2. Keputusan Presiden No. 376 tahun 1962 jo. No. 28 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Lembaga Kantor Berita Nasional "Antara", sebagai tercantum dalam diktum "PERTAMA Keputusan Presiden No. 28 tahun 1963, sehingga susunan Dewan Pimpinan Lembaga tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota, Sdr. Moh. Nohar,
2. Wakil Ketua I merangkap anggota, Sdr. Supeno, Pemimpin Pengusahaan,
3. Wakil Ketua II merangkap anggota, Sdr. Suroto, Pemimpin Redaksi,
4. Wakil Ketua III merangkap anggota, Sdr. W. Koejo, Wakil Pemimpin Redaksi/Pimpinan Reportase,
5. Wakil Ketua IV merangkap anggota, Sdr. H. Mahbub Djunaedi, Wakil Pemimpin Redaksi,
6. Anggota, Sdr. Mahmud Soerjudo, Pemimpin Hubungan Luar Negeri/Wakil Pemimpin Redaksi,
7. Anggota, Sdr. Suprijo, Wakil Pemimpin Redaksi,
8. Anggota, Sdr. R. Muljono, Wakil Pemimpin Organisasi,
9. Anggota, Sdr. H. I. M. Arifin, Wakil Pemimpin Administrasi,
10. Anggota, Sdr. D. Adinegoro, Pemimpin Pendidikan, Research dan Dokumentasi,
11. Anggota, Sdr. Sabanto Taif, Wakil Pemimpin Pendidikan, Research dan Dokumentasi,
12. Anggota, Sdr. Suhendar, Pemimpin Telekomunikasi,
13. Anggota, Sdr. Uteh Hisa Jahja, Sekretaris Umum/Pemimpin Urusan Tjabang-tjabang

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KEDUA

- 2 -

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 Juni 1963,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.